



PUTUSAN
Nomor 229 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Menara Merdeka Lantai 11, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, S.H., M.B.A., jabatan ASN pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/DJSDPPI.1/HK.10.01/02/2019 Tanggal 28 Februari 2019, dan diwakili pula oleh kuasa Johanis Tanak, S.H., M.Hum, Jaksa Pengacara Negara, jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/DJSDPPI/ HK.10.02/02/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-008/G/Gtn.2/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT SMARTFREN TELECOM Tbk. (d/h PT Mobile-8 Telecom Tbk), tempat kedudukan di Jalan H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Merza Fachys, jabatan Presiden Direktur dan Antony Susilo, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinni Ariany., S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG *Law Firm*, beralamat di *The H Tower*, Lantai 20 Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 20, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa berupa:
 - (a) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3141/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2008;
 - (b) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3140/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2009; dan;
 - (c) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3139/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2010;

selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

- (a) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3141/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2008;
- (b) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3140/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2009; dan
- (c) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3139/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2010;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- (a) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3141/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2008;
- (b) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3140/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2009; dan
- (c) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3139/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2010;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020



2. Gugatan prematur karena tidak dipenuhinya upaya administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 274/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 274/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2019;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima; dan
 - b. Menyatakan sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3141/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018, tanggal 30 November 2018 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2008;
- 2) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3140/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018, tanggal 30 November 2018 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2009;
- 3) Surat Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 3139/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/11/2018, tanggal 30 November 2018 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ketiga Atas Denda Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2010;

c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Surat PLT Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 85/O/DJSDPPI.3/KOMINFO/1/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Tagihan BHP Frekuensi Radio yang menjadi dasar penghitungan rincian denda keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam keputusan objek sengketa 1, 2 dan 3 telah dibatalkan dan dicabut oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/G/2011/PTUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 182/B/2011/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/2012;

- Bahwa Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan, dalam hal keputusan dicabut harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AAUPB, selanjutnya Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan, dalam hal keputusan dibatalkan harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB;
- Bahwa apabila denda keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp. 39.432.598.755,00 yang terdapat dalam Surat PLT Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 85/O/DJ-SDPPI.3/KOMINFO/1/2011 tanggal 24 Januari 2011, ditagihkan kembali dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa 1, 2 dan 3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa 1, 2 dan 3, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dan diterbitkan keputusan tata usaha negara baru yang mencabut keputusan tata usaha negara yang telah dinyatakan batal serta dicabut oleh pengadilan dengan dasar hukum pencabutannya;
- Bahwa oleh karena ketiga objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan mendasarkan pada surat keputusan yang telah dinyatakan batal dan dicabut, maka ketiga objek sengketa secara substansi cacat yuridis dan harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 229 K/TUN/2020